

## **Optimalisasi Paten Dalam Bidang Adminduk Wilayah Kepulauan Di Kabupaten Bangka Selatan**

### **Saran Perbaikan**

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia memberikan penguatan kepada PATEN dalam menyelenggarakan pelayanan adminduk, berupa :
  - Memberikan perhatian khusus terkait penyelenggaraan PATEN dengan menyediakan sarana prasarana dan kemudahan bagi masyarakat di wilayah kepulauan dalam pelayanan adminduk.
  - Menyusun regulasi teknis berkaitan dengan tata kelola PATEN di wilayah kepulauan mulai dari regulasi yang berkaitan dengan pelayanan PATEN dapat satu pintu, standarisasi sumber daya manusia, sarana prasarana dan pendelegasian kewenangan dalam pelayanan adminduk pada PATEN.
- Bupati Bangka Selatan untuk dapat melakukan serangkaian upaya optimalisasi penyelenggaraan PATEN dalam bidang administrasi kependudukan terkhusus pada wilayah kepulauan, seperti :
  - Menambah jumlah Sumber Daya Manusia untuk dapat ditempatkan di kecamatan-kecamatan khususnya kecamatan yang berada di daerah kepulauan.
  - Menambah atau mengoptimalkan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dalam rangka pemenuhan sarana prasarana di PATEN.
  - Menginstruksikan kepada PATEN untuk menyusun Standar Operasional Prosedur dan memenuhi komponen standar pelayanan PATEN yang sekurang-kurangnya meliputi dasar hukum, persyaratan, sistem mekanisme prosedur, biaya/tarif, produk layanan, sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran, dan masukan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keraguan dan evaluasi kinerja pelaksana.
  - Menginstruksikan kepada instansi terkait untuk kiranya menyusun atau membuat nota kesepahaman (MOU) antara Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan dengan pihak PATEN di Kabupaten Bangka Selatan dalam pelayanan administrasi kependudukan berkaitan pemanfaatan database kependudukan dan kerjasama dalam meningkatkan efektifitas layanan dalam adminduk.

## Latar Belakang

Guna penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan yang baik dan menjangkau seluruh penduduk yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tersebut diterbitkan dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis daerah, serta dalam rangka mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik.

Kecamatan saat ini memiliki peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Misalnya dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (selanjutnya disebut PATEN), Pihak Kecamatan dituntut memberikan layanan yang berkualitas dan mendekatkan layanan baik di bidang perizinan dan pelayanan non perizinan. Selain itu pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati yang bermakna Camat menyelenggarakan sebagian urusan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengembangkan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.

Penyelenggaraan PATEN seharusnya dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk setiap pengurusan layanan baik di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan. Selain itu pelayanan PATEN dalam adminduk diharapkan dapat mencegah terjadinya maladministrasi dalam pelayanannya.

Terkhusus dalam pelayanan non perizinan (pelayanan Adminduk) misalnya, saat ini masih banyak didapati bahwa pelayanan yang diselenggarakan oleh PATEN masih kurang optimal. Tercatat laporan masyarakat yang diterima oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bangka Belitung sejak tahun 2014-2019 dalam substansi administrasi kependudukan berjumlah 16 laporan. Hal ini memberikan gambaran bahwa pelayanan adminduk cukup berpotensi terjadinya maladministrasi.



Terhadap fenomena banyaknya dugaan maladministrasi dalam pelayanan adminduk, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bangka Belitung memandang perlu adanya penelitian berupa Kajian Cepat/Rapid Assessment dengan tema "Optimalisasi PATEN dalam bidang adminduk wilayah kepulauan di Kabupaten Bangka Selatan" sebagai bentuk pencegahan terhadap segala bentuk maladministrasi yang akan timbul. Kegiatan penelitian yang tersebut di atas selain bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik juga dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses setiap layanan adminduk di PATEN.

## Temuan Penting

### Implementasi PATEN dalam pelayanan

**Adminduk** Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan pada 8 (delapan) penyelenggara PATEN dan wawancara yang dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah diperoleh data sebagai berikut:

- Penyelenggaraan PATEN di Kabupaten Bangka Selatan dalam pelayanan adminduk kurang efektif. Hal ini bisa dilihat dari tidak adanya pelayanan satu pintu bidang administrasi kependudukan di PATEN.
- Sebagian besar kecamatan di Kabupaten Bangka Selatan sudah memiliki gedung PATEN.
- Pendeklegasian wewenang kepada PATEN dalam pelayanan adminduk hanya sebatas pengurusan surat pengantar, rekomendasi dan perekaman KTP-Elektronik.
- Pendeklegasian wewenang kepada PATEN dalam pelayanan adminduk hanya sebatas pengurusan surat pengantar, rekomendasi dan perekaman KTP-Elektronik;
- Keterbatasan anggaran dan Sumber Daya Manusia dalam penyelenggaraan PATEN
- kurangnya kesadaran masyarakat tersebut dalam mengurus secara mandiri kelengkapan administrasi kependudukannya karena mayoritas masyarakat yang berada di kecamatan di daerah kepulauan bermata pencaharian sebagai nelayan.

### Asas Pelayanan Publik

Berdasarkan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan pada kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

Hal ini berarti setiap jenis pelayanan yang diberikan di PATEN harus juga memperhatikan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan. Memperhatikan beberapa fakta yang dijumpai dilapangan, terkhusus pada pelayanan adminduk di PATEN masih dirasa jauh dari hal tersebut.



Banyak hal yang menjadi catatan dalam pelayanan PATEN, namun yang menjadi sorotan paling penting yaitu dari segi kemudahan. Memperhatikan kebutuhan pelayanan adminduk yang sangat dinamis, keberadaan PATEN diharapkan dapat menjadi sarana untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan. Namun masih terdapat beberapa kewenangan yang menjadikan PATEN belum maksimal memainkan perannya sebagai fasilitas pemberi layanan yang efektif bagi masyarakat. Dalam penyelenggaraan PATEN dalam bidang adminduk wilayah kepulauan di Kabupaten Bangka Selatan, terdapat beberapa temuan yang sangat krusial terkait pelayanan adminduk yang diselenggarakan, antara lain:

- PATEN belum memberikan pelayanan yang efektif.
- tidak adanya pendeklegasian kewenangan pengurusan Administrasi kependudukan dari Kabupaten (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan) kepada PATEN.
- Standar Pelayanan Publik masih kurang lengkap terpampang pada gedung pelayanan.
- Sarana prasarana dan Sumber Daya Manusia dalam pelayanan adminduk di PATEN sangat terbatas.
- Pelayanan adminduk pada PATEN tidak satu pintu.

## Catatan Penutup

Dalam implementasinya, PATEN diharapkan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses setiap pelayanan yang diselenggarakan oleh Kecamatan. Namun sampai saat ini belum terlihat efektifitas dalam penyelenggaraan PATEN. Optimalisasi PATEN merupakan suatu keharusan apabila pelayanan publik yang berkualitas ingin diwujudkan. Guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan dekat dengan masyarakat, Pihak terkait diharapkan dapat memberikan perhatian penuh dalam menguatkan kewenangan PATEN terkhusus dalam pelayanan adminduk.

## Referensi

- Laporan Rapid Assessment Optimalisasi PATEN Dalam Bidang Adminduk Wilayah Kepulauan di Kabupaten Bangka Selatan, 2019.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (selanjutnya dalam penulisan artikel ini disingkat PATEN);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat.



OMBUDSMAN  
REPUBLIK INDONESIA

# OmbudsmanRI

Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Miliki Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggrang pendapatan dan belanja daerah (Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia)

### Kantor Pusat

Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-19  
Kuningan, Jakarta Selatan 12920

@ pengaduan@ombudsman.go.id



 (021) 2251 3737  
 (021) 5296 0907 / 5296 0908

### Email

humas@ombudsman.go.id

[www.ombudsman.go.id](http://www.ombudsman.go.id)

Editor & Layout :

1. Diah Suryaningrum
2. Arya Banga
3. Indra

Tim Penyusun :

1. Nugroho Andriyanto
2. Eka Tamia Mahakami
3. KGS Chriss Fither